



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 334 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2026-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lintas sektor, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan, perlu dibentuk Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul Periode 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2026-2030.
- KESATU : Membentuk Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul Periode 2026-2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan merumuskan kebijakan strategis lintas sektor guna mempercepat pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- KETIGA : Rincian tugas Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 334 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2026-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
6.	Kelompok Kerja Pengembangan Destinasi dan Sarana Prasarana	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
	a. Koordinator	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
	b. Anggota	2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 5. Unsur Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
7.	Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan a. Koordinator b. Anggota	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Bantul 4. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Bantul 5. Ketua Forum Komunikasi <i>Homestay</i> Kabupaten Bantul
8.	Kelompok Kerja Kemitraan, Investasi dan Usaha Ekonomi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 5. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang ditunjuk 6. Unsur Perbankan yang ditunjuk 7. Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang ditunjuk
9.	Kelompok Pemasaran, Promosi dan Hubungan Media a. Koordinator b. Anggota	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 4. Unsur <i>Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies</i> yang ditunjuk 5. Unsur Komite Ekonomi Kreatif yang ditunjuk 6. Unsur Perwakilan Komunitas Media yang ditunjuk 7. Unsur Himpunan Pramuwisata Indonesia yang ditunjuk 8. Unsur Dewan Industri Event Indonesia yang ditunjuk 9. Unsur Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 334 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2026-2030

RINCIAN TUGAS FORUM KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. membina dan memberikan arahan kebijakan makro program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. menetapkan kebijakan umum program kerja pembangunan pariwisata secara terpadu; dan 3. menerima laporan pertanggungjawaban kinerja Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul secara berkala.
2.	Ketua	1. membantu Pengarah dalam mengoordinasikan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pariwisata lintas sektor; 2. melaksanakan komunikasi mengenai pembangunan kepariwisataan dengan pemangku kepentingan eksternal; dan 3. mengoordinasikan fungsi supervisi umum atas jalannya seluruh kelompok kerja melalui Wakil Ketua dan Anggota.
3.	Wakil Ketua	1. mendampingi Ketua dalam melaksanakan ketugasan harian dan operasional Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul; 2. memberikan saran, pertimbangan, dan masukan taktis kepada Ketua dalam pengambilan keputusan; dan 3. menggantikan ketugasan Ketua apabila Ketua berhalangan hadir atau berhalangan tetap.

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
4.	Sekretaris	1. mengelola seluruh administrasi, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul; 2. memfasilitasi sarana dan pelaksanaan operasional kegiatan Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul; dan 3. menyusun draf laporan kinerja berkala Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul untuk disampaikan kepada Pengarah dan Ketua.
5.	Anggota	1. melakukan sosialisasi program strategis Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. memberikan kajian ekonomi dan analisis dampak pembangunan pariwisata kepada Ketua; 3. memastikan sinkronisasi program kerja pariwisata dengan dokumen perencanaan daerah; 4. memantau, meninjau dan memastikan proses pelaksanaan ketugasan Kelompok Kerja Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul; 5. mengevaluasi laporan pelaksanaan ketugasan Kelompok Kerja Forum Kepariwisata Kabupaten Bantul; 6. memberikan telaah hukum, aspek legalitas, dan pertimbangan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata; dan 7. melaporkan hasil ketugasan kepada Ketua.
6.	Kelompok Kerja Pengembangan Destinasi dan Sarana Prasarana	1. mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dasar dan aksesibilitas menuju kawasan wisata; 2. memberikan rekomendasi penataan zonasi pariwisata serta integrasi pembangunan fisik pendukung destinasi;

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
		3. menyusun rekomendasi standar kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan pada obyek daya tarik wisata; dan 4. melestarikan cagar budaya dan mengemas atraksi seni sebagai daya tarik.
7.	Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi pengelola pariwisata dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam konsep tata kelola pariwisata; 2. membina penguatan kelembagaan kalurahan /desa wisata serta integrasi Kelompok Sadar Wisata dengan Badan Usaha Milik Kalurahan; dan 3. memfasilitasi mediasi konflik sosial/kelembagaan yang berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pariwisata.
8.	Kelompok Kerja Kemitraan, Investasi dan Usaha Ekonomi	1. membina dan memfasilitasi standarisasi mutu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kerajinan tangan, kuliner lokal serta legalitas izin usaha pelaku wisata; 2. membangun kemitraan dengan lembaga keuangan/perbankan untuk kemudahan akses modal usaha bagi pelaku wisata lokal; dan 3. memetakan potensi investasi sektor pariwisata yang siap ditawarkan kepada investor swasta.
9.	Kelompok Pemasaran, Promosi dan Hubungan Media	1. merumuskan strategi branding pariwisata daerah dan mengelola promosi digital secara masif; 2. menyusun dan publikasi <i>Calender of event</i> tahunan/agenda wisata Kabupaten Bantul; 3. memfasilitasi pemenuhan sarana prasarana secara digital dalam pengembangan dan promosi wisata;

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
		4. memfasilitasi kemitraan dengan biro perjalanan wisata/ <i>travel agent</i> untuk penyusunan paket wisata terpadu; dan 5. mengoordinasikan pelaksanaan festival, pertunjukan budaya, dan <i>event</i> penarik wisatawan.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH